



**P U T U S A N**

**Nomor 78/PID/2021/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VOKE ROLLY MASINAMBOW**
2. Tempat lahir : Tewasen
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/21 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tewasen Jaga III Kec. Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Voke Rolly Masinambow ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Juli 2021
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Manado sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 20 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Roy Ronald Pangkey, S.H., dan Adrianus Hobih, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Desa Teep Jaga VI Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2021 dan 30 Juli 2021 Nomor : 78/PID/2021/PT MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN ;**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi di bulan Agustus di tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang berada di perkebunan luak Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa memanggil Anak ISAURA INJILIA SENGKEY (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-06082019-0007 tanggal 06 Agustus 2019 berusia 07 (tujuh) tahun lahir pada tanggal 29 Januari tahun 2013) dan berkata "ISAURA nda lama kamari dang" dan langsung terdakwa mengajak Anak ISAURA INJILIA SENGKEY menuju tempat tidur yang beralaskan tikar. Kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak ISAURA INJILIA SENGKEY dengan maksud untuk membujuk Anak ISAURA INJILIA SENGKEY agar mau bersetubuh dengannya. Selanjutnya terdakwa segera membuka celananya dan membukakan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 78/PID/2021/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalam Anak ISAURA INJILIA SENGKEY dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak ISAURA INJILIA SENGKEY sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sebagaimana layaknya suami istri, hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 3863/VER/RSK/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GRACE PINGKAN DIANE REPPI,Sp.OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit GMIM Kalooran melakukan pemeriksaan terhadap Anak ISAURA INJILIA SENGKEY, dengan hasil pemeriksaan :

**Kesimpulan:** didapatkan adanya robekan pada selaput dara pada arah jam dua koma jam lima koma jam tujuh koma jam sebelas **(terlampir dalam berkas perkara)**;

Perbuatan ia terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi di bulan Agustus di tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang berada di perkebunan luak Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa memanggil Anak ISAURA INJILIA SENGKEY (berdasarkan KutipanAkta Kelahiran Nomor :7105-LT-06082019-0007 tanggal 06 Agustus 2019 berusia 07 (tujuh) tahun lahir pada tanggal 29 Januari tahun 2013) dan berkata "ISAURA nda lama kamari dang" dan langsung terdakwa mengajak Anak ISAURA INJILIA SENGKEY menuju tempat tidur yang beralaskan tikar. Kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak ISAURA INJILIA SENGKEY dengan maksud untuk membujuk Anak ISAURA INJILIA SENGKEY agart mau bersetubuh

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 78/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya. Selanjutnya terdakwa segera membuka celananya dan membukakan celana dan celana dalam Anak ISAURA INJILIA SENGKEY dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak ISAURA INJILIA SENGKEY sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sebagaimana layaknya suami istri, hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 3863/VER/RSK/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GRACE PINGKAN DIANE REPPI,Sp.OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit GMIM Kalooran melakukan pemeriksaan terhadap Anak ISAURA INJILIA SENGKEY, dengan hasil pemeriksaan :

**Kesimpulan:** didapatkan adanya robekan pada selaput dara pada arah jam dua koma jam lima koma jam tujuh koma jam sebelas (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan ia terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 17 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 78/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana terdapat dalam Akta Permintaan Banding tanggal 23 Juni 2021, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana terdapat dalam Akta Permintaan Banding tanggal 24 Juni 2021, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Juli 2021, memori banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 2 Juli 2021, memori banding mana telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat hukum Terdakwa masing-masing Pada tanggal 23 Juni 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Para Pemanding, permintaan banding mana telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. TENTANG DAKWAAN

Bahwa Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-16/RP-9/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 78/PID/2021/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *(terlampir dalam berkas yang dikirim Pengadilan Negeri Amurang);*

- ❖ Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum keliru dan cacat hukum yang menerangkan bahwa tempat kejadian perkara di Rumah Terdakwa di Perkebunan Luak Sedangkan Rumah Terdakwa di Desa Tewasen Jaga III Kec. Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan

## 2. TENTANG TUNTUTAN

Bahwa Terdakwa telah dituntut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-16/RP-9/01/2021 tanggal Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). *(terlampir dalam berkas yang dikirim Pengadilan Negeri Amurang);*
- ❖ Bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum menguraikan keterangan anak korban, saksi-saksinya salinan dari Berita Acara Pemeriksaan tahap Penyidikan bukan merupakan fakta hukum di persidangan.
- ❖ Bahwa dalam surat Tuntutan Penuntut Umum menerangkan keterangan terdakwa sama dengan keterangan anak korban akan tetapi dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menolak atau tidak membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan karena dipaksa bahkan dipukul atau dengan kekerasan oleh penyidik supaya terdakwa memberikan keterangan untuk mengakui perbuatan persetubuhan yang bukan merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- ❖ Surat Tuntutan Penuntut Umum menerangkan dalam fakta persidangan terdapat Keterangan Saksi TARMi RUNTU dan Saksi MARTJE LOMBOAN

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 78/PID/2021/PT MND



akan tetapi dalam fakta persidangan yang sebenar-benarnya Saksi TARMIRUNTU dan Saksi MARTJE LOMBOAN oleh Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan sampai pada kesempatan panggilan ke-5 (lima) kali sehingga tidak didengar keterangan sebagai saksi dipersidangan dan bukan merupakan fakta persidangan dan Penasihat Hukum keberatan

- ❖ Bahwa pada penjelasan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap alat bukti berupa Petunjuk, Penuntut Umum sangat keliru dan salah alamat dimana Penuntut Umum menjelaskan sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan terdapat persesuaian sehingga diperoleh Petunjuk bahwa terdakwa melakukan *PERMAINAN JUDI* bukan peyunjuk persetujuan

### 3. TENTANG PUTUSAN

Bahwa kami penasihat hukum maupun terdakwa menolak menerima putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 20/Pid.Sus/2021/PN Amr dengan alasan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama diragukan pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikarenakan dari tahap sidang pembacaandaan, pemeriksaan anak korban, saksi-saksi, ahli, terdakwa, tuntutan, pembelaan sampai putusan sering berganti-ganti majelis yang memimpin persidangan sehingga tidak konsisten dalam menggali fakta hukum yang sebenarnya sehingga memberikan putusan yang tidak adil bagi diri terdakwa.
- b. Bahwa tidak rasional atau tidak masuk akal pertimbangan majelis tingkat pertama tentang fakta dimana terdakwa mengajak anak korban pergi ke kebun saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor dan anak korban berjalan kaki kemudian terdakwa menindih anak korban padahal jarak rumah terdakwa dengan perkebunan luak sekitar kurang lebih 5 km ( lima kilo meter) jelas anak berumur 7 (tujuh) tahun berjalan sendirian ditengah hutan yang sangat jauh tidaklah mungkin terjadi sesuai dengan keterangan saksi LEN PONDAAG dan saksi MEVI SESKA TUMEWU menerangkan **Terdakwa tidak tinggal atau tidur dikebun luak** melainkan di rumah yang beralamat di Desa Tewasen Jaga III Kec. Amurang Barat Kab. Minahasa Selatan dan saksi pernah mendengar dari nenek anak korban melihat anak korban sering memainkan alat kelaminnya dengan jari tangannya sendiri dan anak korban sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton video porno di handphone dan anak korban pernah ke rumah terdakwa tetapi itu dulu dimana anak korban masih berusia 2 (dua) tahun bukan berusia 7 (tujuh) tahun.

- c. Bahwa saksi TJENNY HERNY KANDOW sebagai Pelapor dan juga sebagai nenek dari anak korban ISAURA INJILIA SENGKEY menerangkan saksi **hanya mengira atau menduga** saja yang melakukan persetubuhan terhadap cucunya anak korban adalah terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW dan **saksi sering memarahi dan memaksakan kehendaknya bahkan sering memukul** kepada anak korban kemudian **saksi pernah melihat anak korban melakukan atau memainkan alat kelaminnya dengan jari tangannya sendiri**. Sehingga posisi anak korban yang sering dimarahi dan memaksakan kehendak oleh saksi pelapor atau nenek korban patut diambil kesimpulan nenek anak korban yang memaksakan anak korban supaya menyampaikan terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dan hal menduga atau mengira saja tidak cukup membuktikan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan sehingga sepatutnya majelis mempertimbangkannya.
- d. Bahwa ahli Dr. GRACE PINGKAN DIANE REPI, Sp. OG, menerangkan **ahli tidak bisa memastikan** apa yang menjadi penyebab dari robekan yang ada pada selaput darah anak korban namun **jari tangan manusia bisa menyebabkan robekan pada selaput darah dan kalau ada tanda-tanda persetubuhan harus diperiksa kalau ada cairan sperma** sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang jari tangan anak korban yang sering memainkan alat kelaminnya sendiri yang pada pokoknya bukan merupakan pokok perkara maka majelis hakim tingkat pertama keliru seharusnya menghubungkan dengan robekan pada selaput darah anak korban yang terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terhadap keterangan ahli yang menjelaskan jari manusia bisa mengakibatkan robekan pada selaput darah dan anak korban kedatangan melakukan perbuatan memasukan jaritangannya sendiri ke alat kemaluannya sebelum adanya pemeriksaan visum.
- e. Bahwa saksi verbalisan SANDY KANTU menerangkan saksi yang memeriksa atau mengambil keterangan secara sendiri kepada Terdakwa tanpa didampingi atau diawasi oleh penyidik lain dan **Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum** hal ini jelas mencederai prinsip Pasal 56 KUHAP dan bertentangan dengan dasar hukum Pasal 66 Ayat (3) Perka Polri No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan yang berbunyi :

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 78/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, Penyidik/Penyidik Pembantu **WAJIB** menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih"*

Berdasarkan dasar hukum tersebut diatas jelas kata WAJIB merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh penyidik bukan semata-mata pertimbangan hakim terkait adanya penolakan Penasihat Hukum menghapuskan kata wajib, terlebih terdakwa hanya lulusan SMP tidak memahami akan bagaimana prosedur hukum sehingga tidak didampingi Penasihat Hukum merupakan hilangnya keadilan dalam proses hukum.

- f. Bahwa saksi verbalisasi SANDY KANTU menerangkan saksi yang memeriksa atau mengambil keterangan secara sendiri kepada Terdakwa tanpa didampingi atau diawasi oleh penyidik lain dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada pengambilan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tahap pemeriksaan penyidikan dan setelah penasihat hukum memohon diperlihatkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/24/XI/2020 tanggal 29 November 2020 atas nama VOKE ROLLY MASINAMBOW maka dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut **tidak terdapat atau tercantum identitas atau nama dan pangkat saksi SANDY KANTU sebagai Penyidik** dalam perkara VOKE ROLLY MASINAMBOW, sehingga mencederai sistem penyidikan yang menjadi dasar dari dimulainya suatu perkara sebagaimana yang dimaksud identitas penyidik secara jelas dan lengkap yang termuat dalam Pasal 4 huruf (d) Perka Polri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang berbunyi :

*"Dasar Dilakukan Penyidikan Surat Perintah Penyidikan"*

sedangkan pada Pasal 8 Perka Polri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan berbunyi :

*"Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d) sekurang-kurangnya memuat dasar penyidikan, **identitas petugas tim penyidik**, jenis perkara yang disidik, waktu dimulainya penyidikan dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.*

Oleh karenanya identitas penyidik harus termuat dalam Surat Perintah Penyidikan akan tetapi yang terungkap dipersidangan Penyidik yang melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW identitas tidak termuat atau tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan sehingga BAP Tersangka yang dihadirkan



dipersidangan adalah *BAP Tidak Sahatau* dengan kata lain *Proses Penyidikan Perkara Atas Nama VOKE ROLLY MASINAMBOW Tidak Sah* sehingga melanggar dasar hukum penyidikan, polisi tanpa surat penyidikan tidak bisa disebut sebagai penyidik sebagaimana pertimbangan hakim menjelaskan bahwa saksi benar anggota Polsek Amurang tetapi bukan sebagai Penyidik terhadap perkara terdakwa.

- g. Bahwa alat bukti surat sebagaimana yang dihadirkan dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor : 3863/VER/RSK/XI/2020 Jam 12.30 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. GRACE PINGKAN DIANE REPI Sp. OG pada RSUD GMIM Kalooran Amurang sebagaimana sesuai fakta persidangan yang diperlihatkan tidak terdapat cairan sperma hal ini bertentangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menjabarkan bahwa terdakwa menindih anak korban layaknya suami istri kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan apabila dihubungkan dengan keterangan ahli bahwa kalau ada tanda-tanda persetubuhan harus diperiksa ada cairan sperma dan cairan sperma tidak ditemukan dalam alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 3863/VER/RSK/XI/2020.
- h. Bahwa alat bukti surat sebagaimana yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan berupa surat Visum Et Repertum Nomor : 3863/VER/RSK/XI/2020 Jam 12.30 tanggal 24 November 2020 sama dengan waktu yang ada pada Surat Permintaan Pemeriksaan Nomor R-58/XI/2020/Reskrim dari Kepolisian Sektor Amurang Jam 12.30 tanggal 24 November 2020, hal ini dihubungkan dengan keterangan ahli bahwa prosedur dikeluarkan surat Visum Et Repertum harus memenuhi syarat yaitu harus ada surat permintaan pemeriksaan dari pihak kepolisian kemudian harus ada korban baru bisa diperiksa dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Visum Et Repertum. Sehingga atas dasar keterangan ahli tersebut patut analisa bahwa waktu dan tanggal yang sama atau tidak berbeda antara surat permintaan pemeriksaan dari kepolisian resor amurang dengan surat visum et repertum yang menjadi alat bukti pada perkara ini dikaitkan dengan prosedur dikeluarkan visum maka dapat ditafsirkan sebelum ada pemeriksaan surat Visum Et Repertum Nomor : 3863/VER/RSK/XI/2020 Jam 12.30 tanggal 24 November 2020 telah dikeluarkan terlebih dahulu.
- i. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW yang terucap dipersidangan bahwa terdakwa pada tahap pemeriksaan di Kepolisian Sektor Amurang dipaksa dengan kekerasan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berjenis kayu kemudian penyidik memukul terdakwa agar supaya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukannya, hal ini sungguh ironis dalam proses hukum bahwa terdakwa hanya sebagai lulusan SMP yang jelas tidak mengerti hukum berbeda dengan penyidik yang memiliki kemampuan dan paham dalam hukum seharusnya penyidik wajib menyediakan penasihat hukum supaya hak-hak terdakwa dipenuhi akan tetapi pada faktanya penyidik yang dihadirkan dipersidangan yang tidak ada dalam surat perintah penyidikan, ini dapat memberi pandangan supaya menutupi kesalahan sengaja penyidik yang melakukan terhadap diri terdakwa bukan yang memeriksanya padahal pensihat hukum meminta agar penyidik yang melakukan kekerasan tersebut bahkan terdakwa menyatakan dipersidangan ada saksi yang melihat ia dipukul dengan kayu yaitu sesama tahanan dan penasihat memohon kepada majelis saksi melihat itu dihadirkan akan tetapi majelis menolak. Hal ini Nampak jelas bahwa berkas perkara atas nama VOKE ROLLY MASINAMBOW sudah direayasa supaya ada pelaku yang dipaksakan mengakui dan demi pangkat dan jabatan rela menegelmkan keadilanhal ini sungguh ironis dalam penegakan hukum.

- j. Bahwa terdakwa secara jelas menolak seluruh keterangan dalam BAP karena dipaksakan oleh penyidik dan menyatakan dimuka persidangan bahwa terdakwa tidak pernah membujuk, mengancam bahkan memberikan uang sebesar Rp. 5000 kepada anak korban dan semuanya itu terungkap dalam persidangan.
- k. Bahwa ketika persidangan agenda pembelaan terdakwa menangis meminta keadilan tentunya dari pengamatan kami jelas terdakwa memohon akan keadilan yang sebenar-benarnya kepada majelis tingkat pertama supaya mendapatkan putusan sebenar-benarnya.
- l. Bahwa sebagaimana pengamatan kami Penasihat Hukum terhadap anak korban yang sering ke Pengadilan Negeri Amurang, tidak terdapat hal-hal trauma terhadap diri anak korban bahkan bermain seperti biasanya layaknya anak seusianya.
- m. Bahwa majelis tingkat pertama hanya mengambil dasar dari keterangan anak korban yang mana dalam persidangan tanpa diambil janji/sumpah yang pada faktanya nenek anak korban sebagai pelapor selalu memaksakan kehendaknya kepada anak korban bahkan sering memarahi dan memukul anak korban sehingga anak korban sering melarikan diri ke saudara karena perlakuan nenek anak korban sepatunya majelis hakim

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 78/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama mempertimbangkannya sebagai rekayasa nenek korban supaya terdakwa dijebloskan ke tahanan.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut diatas dengan demikian :

1. Unsur “*barang siapa*”
2. Unsur “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Berdasarkan alasan-alasan banding sebagaimana terurai diatas, kami selaku Penasihat Hukum mohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian memori banding ini kami ajukan sebagaimana satu kesatuan dalam pembelaan yang kami bacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021.

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi *permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.*

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “*persetubuhan anak*” sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum yakni Pasal 81 ayat (2) atau Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 78/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa terdakwa VOKE ROLLY MASINAMBOW membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan mengkonfrontir dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lain yang termuat dalam putusan perkara aquo, Majelis Hakim Banding berpendapat alasan dan keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 17 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut, demikian juga dengan materi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya merupakan pengulangan dari pembahasan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, kiranya permohonan-permohonan banding diatas seperti terurai dalam memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 20/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 17 Juni 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, serta tidak ada hal-hal baru yang mesti dipertimbangkan lebih lanjut, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Amurang Nomor : 20/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 17 Juni 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan serta pertimbangannya diambilalih oleh pengadilan banding untuk dijadikan pertimbangan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan bersalah, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Hakim Anggota I (Abdul Kohar, SH.,MH.) mempunyai pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion), yang secara lengkap berpendapat sebagai berikut :

## FAKTA

Bahwa dari berkas perkara *a quo* ditemukan fakta-fakta bahwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama (PN Amurang), berupa hal-hal yang terbukti sebagai berikut :

1. Terdakwa bernama VOKE ROLLY MASINAMBOW ;
2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan Pasal yang terbukti, yakni pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 th 2016 jo UU No.23 Tahun 2002 (membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya) dan terdakwa dijatuhi pidana 12 Tahun penjara dan denda Rp.100 juta subsider 6 bulan kurungan;
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, pada pokoknya berisi atau mendakwa "bahwa Terdakwa pada pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi di bulan Agustus di tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat **di rumah terdakwa yang berada di perkebunan luak Desa Tewasen** Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan persetubuhan, perbuatan cabul dengan anak korban bernama ISAURA INJILIA SENGKEY";
4. Keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik menerangkan bahwa benar ia Terdakwa sebagai pelakunya, akan tetapi di persidangan keterangan tersebut dicabut oleh Terdakwa, dengan alasan waktu diperiksa oleh Penyidik terdakwa dipaksa oleh penyidik dengan dipukul pipinya sampai bengkak, dengan disaksikan oleh teman tahanan dan Bapak YANU;
5. **Tidak ada** seorangpun saksipun dibawah sumpah di persidangan yang **melihat langsung** kejadian "**perbuatan terdakwa bersetubuh dengan korban atau mencabuli korban di dalam rumah milik terdakwa yang berada di kebun milik terdakwa pada Bulan Agustus 2020**" sebagaimana dalam dakwaan tersebut, kecuali hanya saksi korban sendiri, **namun saksi korban memberi keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah** karena masih dibawah usia 15 tahun ;



6. **Tidak ada** satupun saksipun dibawah sumpah di persidangan **yang melihat langsung** terdakwa bersama korban **masuk ke dalam rumah tempat dilakukannya persetubuhan tersebut di kebun terdakwa itu pada Bulann Agustus 2020 sebagaimana dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), ATAU SETIDAKNYA melihat korban bersama terdakwa pergi berdua menuju ke arah rumah terdakwa di kebun tersebut sekitar waktu kejadian dalam dakwaan JPU, ATAU SETIDAKNYA melihat korban bersama Terdakwa berdua datang dari arah rumah/tempat dilakukannya persetubuhan di kebun terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah/tempat tersebut sekitar waktu kejadian dalam dakwaan JPU ;**

**PENDAPAT :**

- Bahwa Pasal 183 KUHAP secara tegas menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya **dua alat bukti yang sah** ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
- Bahwa menurut Hakim Anggota I, apabila dalam perkara tindak pidana Perkosaan/Perzinahan/Perbuatan cabul, atau tindak pidana lainnya, namun **tidak ada alat bukti berupa saksi dibawah sumpah yang melihat langsung kejadian perbuatan pencabulan atau persetubuhan antara Terdakwa dengan korban, atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa**, maka hakim dapat menggunakan alat bukti “**Petunjuk**” yang disimpulkan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menurut pendapat Hakim Anggota I dapat disimpulkan dari “**POINT UTAMA**” yang bersesuaian dengan **point-point lain** yang bersesuaian dan berkaitan yang didapat dari alat bukti Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa ;
- Bahwa menurut Hakim Anggota I, yang dimaksud dengan POINT UTAMA adalah “**Keterangan saksi dibawah sumpah selain saksi korban, yang melihat langsung : Terdakwa bersama korban masuk ke dalam rumah/tempat dilakukannya persetubuhan/perbuatan cabul, atau pergi ke arah lokasi rumah/tempat, atau keluar bersama-sama dari dalam rumah/tempat, atau datang dari arah lokasi rumah/tempat, pada sekitar jam / waktu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum**” ;
- Bahwa selanjutnya dengan berbekal POINT UTAMA tersebut, barulah alat-alat bukti sah lainnya yang ada seperti surat, saksi dibawah sumpah,



keterangan terdakwa bahkan keterangan saksi korban itu sendiri yang berkaitan dan bersesuaian dengan point utama tersebut dirangkai sehingga terbentuk alat bukti “PETUNJUK” sehingga hakim dengan keyakinan dan kearifannya dapat menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pencabulan/persetubuhan atau perbuatan lain yang melawan hukum dan Terdakwa sebagai pelakunya ;

- Bahwa keterangan saksi di persidangan yang tidak dibawah sumpah bukanlah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP, ;
- Bahwa “**point utama**” adalah point yang dapat digunakan untuk mengkaitkan dengan alat bukti lain yang sah guna menyimpulkan bahwa telah ditemukannya bukti “**petunjuk**” sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 188 KUHP;
- Bahwa menurut Hakim Anggota I, keterangan saksi korban yang tidak disumpah tersebut **baru dapat digunakan sebagai dasar keyakinan hakim** apabila hakim **telah mendapatkan fakta berupa POINT UTAMA** tersebut, dan apabila telah ada fakta berupa POINT UTAMA maka hakim baru boleh berkeyakinan bahwa keterangan saksi korban adalah benar atau dapat dipercaya, karena menurut hukum keyakinan hakim haruslah berdiri / bertumpu diatas bukti-bukti sah yang cukup ;
- Bahwa menurut Hakim Anggota I, kaedah hukum dalam Yurisprudendi Mahkamah Agung R.I Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik yang tidak beralasan merupakan petunjuk atas kesalahannya, dalam hal saksi korban tidak memberi keterangan dibawah sumpah, maka kaedah hukum tersebut baru dapat diterapkan apabila di persidangan telah ditemukan fakta Point Utama sebagaimana tersebut diatas;
- bahwa dalam perkara **a quo**, ternyata tidak ada saksi dibawah sumpah di persidangan yang melihat langsung terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, atau melihat langsung terdakwa bersama-sama korban pergi ke arah tempat dilakukannya persetubuhan, atau melihat terdakwa bersama korban pergi meninggalkan tempat dilakukannya persetubuhan pada pada Bulan Agustus 2020 dan di rumah terdakwa yang terletak di kebun milik Terdakwa **di perkebunan luak Desa Tewasen** Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana yang dadakwakan oleh Penuntut Umum, maka menurut Hakim Anggota I bahwa kasus perkara **a quo** tidak



terdapat **point utama**, yang bersama-sama dengan point-point dari alat bukti lain yang sah dan bersesuaian untuk dapat dipakai sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang merupakan "**bukti petunjuk**" bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan korban pada tempat dan waktu yang didakwakan oleh Penuntut Umum";

- Bahwa saksi Korban adalah saksi utama, namun dalam perkara *a quo* saksi korban tidak memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangannya **bukan merupakan alat bukti** (Pasal 185 ayat 7 KUHAP jo Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP);
- Bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah baru dapat "**bernilai**" apabila keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, yakni dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya (Pasal 185 ayat (7) KUHAP), atau dengan kata lain dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang merupakan "**alat bukti petunjuk**";
- Bahwa yang dimaksud dengan "**Persesuaian**" dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP tersebut, dalam kasus tindak pidana yang tidak disaksikan langsung oleh orang lain selain korban menurut Hakim Anggota I adalah "**persesuaian antara point utama (dari keterangan saksi dibawah sumpah selain korban) dengan keterangan saksi korban dan alat bukti sah lainnya seperti surat dan keterangan terdakwa**", sehingga dapat disimpulkan adanya kejadian yang mengarah kepada dugaan yang merupakan kesimpulan hakim atau petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap korban di suatu tempat dan pada waktu tertentu yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa dengan dugaan atau asumsi saja walaupun kuat dan bahkan seandainya asumsi tersebut benar adanya, namun apabila tidak didukung dengan alat bukti sah yang cukup, maka dugaan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman atau pidana terhadap terdakwa, dan penegakan hukum yang hakiki adalah dengan cara menjalankan ketentuan hukum acara sebagaimana mestinya yang diatur di dalam KUHAP, agar tidak terulang lagi kesalahan dalam menjatuhkan pidana sebagaimana terjadi dalam kasus Sengkon dan Karta beberapa dekade yang lalu;
- Bahwa apabila suatu putusan tidak diterapkan ketentuan pembuktian dalam hukum acara namun terdakwa tetap dijatuhi hukuman maka putusan hakim tersebut dapat membahayakan kepentingan hukum dalam masyarakat, karena akan memudahkan penyalah-gunaan wewenang yakni tanpa alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang cukup dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang menjadi musuh dari pelapor ;

- Berdasarkan fakta-fakta dan pendapat tersebut di atas, maka **Hakim Anggota I** berpendapat bahwa oleh karena tidak ada POINT UTAMA yang ditemukan, yang bersama-sama dengan point-poit lain dalam alat bukti sah lainnya yang bersesuaian yang dapat digunakan untuk membentuk ALAT BUKTI PETUNJUK bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Anak Korban ISAURA INJILIA SENGKEY, sehingga dalam perkara *a quo* tidak ada alat bukti sah yang cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana Persetubuhan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa Penuntut Umum ;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 20/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 17 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Kami: **M. Rozi Wahab, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Kohar, SH,MH** dan **Jootje Sampaleng, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Edison Sumenda,**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 78/PID/2021/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa kehadiran  
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

**Hakim Anggota,**

T t d

**Abdul Kohar, SH,MH.**

T t d

**Jootje Sampaleng, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

T t d

**M. Rozi Wahab, S.H**

**Panitera Pengganti,**

T t d

**Edison Sumenda, SH**

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
P a n i t e r a ,

SRI PRIH UTAMI, SH., MH  
NIP.196208101982032002